



PUTUSAN

NOMOR: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA DESA KEMA III, Tempat Kedudukan di Kantor Desa Kema III, Jaga VI Desa Kema III, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Greisye Longdong, S.H.,M.H. dan Fanni Vera Sumolang, S.H.,M.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang beralamat di Kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Domisili Elektronik : rsultraini@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 261/KMA/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024;

Pemohon Keberatan;

L a w a n

KASIM M. ASTROMIJOYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kema III Jaga IX, Desa Kema III, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Domisili Elektronik : alkemimitos@gmail.com;

Termohon Keberatan;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 12/PEN-MH/2024/PTUN.MDO tanggal 29 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 12/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDO tanggal 29 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-HS/2024/PTUN.MDO tanggal 24 Juni 2024 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024, Tanggal 29 April 2024;
5. Keberatan Pemohon Keberatan tertanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 16 Mei 2024;
6. Jawaban Termohon Keberatan tertanggal 21 Mei 2024;
7. Berkas Perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Keberatan secara elektronik tertanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 16 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO, pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara a quo adalah Putusan Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 29 April 2024.

II. DASAR GUGATAN

A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo, berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan (sesuai ketentuan pasal 47 Jo Pasal 50 UU Nomor 5 tahun 1886 tentang peratun).
2. Bahwa berdasarkan pasal 47 ayat 1 UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Kepentingan Pemohon Keberatan Yang Dirugikan

1. Bahwa pada awalnya Pemohon Keberatan di laporkan oleh Termohon Keberatan di Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara, untuk meminta 8 dokumen-dokumen yaitu:
 1. APBDes tahun 2023;
 2. RKPDes;
 3. RAB pekerjaan Rabat Beton;
 4. Kegiatan Non Fisik alokasi Dana Desa (DD);
 5. Daftar Inventaris dan Aset Desa Kema III;
 6. Daftar Penerima BLT;
 7. Lampiran Pertanggung jawaban APBDes tahun 2023;
 8. Print Out Rekening Koran Desa Kema III.
2. Bahwa dari laporan Termohon Keberatan di Komisi Informasi Publik Tersebut telah dilaksanakan upaya Mediasi dan hasil mediasi telah dicapai kesepakatan dan ditanda tangani, dimana dari delapan (8) tuntutan/permintaan disepakati enam (6) point 1-6. Bahwa dari kesepakatan tersebut Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara mengeluarkan Putusan Mediasi Nomor: 01/III/KIPSulut-A-M/2024 tertanggal 29 April 2024.
3. Bahwa sepengetahuan Pemohon Keberatan masalah laporan di Komisi Informasi Publik telah selesai melalui Mediasi, akan tetapi beberapa waktu kemudian mendapat informasi/ pemberitahuan adanya Putusan Komisi Informasi Publik dalam perkara a quo Putusan Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 29 April 2024. Dalam putusan ini mengakomodir seluruh permintaan pemohon yaitu 8 (delapan) dokumen.
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j, memuat tentang Informasi yang dikecualikan, yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO



5. Bahwa dengan adanya dua putusan dalam tanggal yang sama serta permohonan Informasi dari Pemohon yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tentunya ini sangat merugikan kepentingan kami sehingga Pemohon Keberatan mengajukan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

C. Tenggang Waktu

1. Bahwa Pemohon Keberatan mendapatkan informasi adanya Putusan a quo dari Panitera Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 29 April 2024 dan Salinan Putusan diterima Tanggal 30 April 2024 (bukti dalam sidang pembuktian).
2. Bahwa Upaya keberatan atas Putusan Komisi Informasi Sulawesi Utara hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.
3. Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (2) berbunyi "Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan." Dan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 berbunyi "Hari adalah Hari Kerja", sehingga tepat dan beralasan gugatan Pemohon Keberatan ini dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

III. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Penjabat Hukum Tua Desa Kema III diangkat oleh Bupati Minahasa Utara menjabat sejak 21 November 2022 selama 1 tahun dengan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 410 tahun 2022 tentang Pemberhentian Hukamtua dan Pengangkatan Penjabat Hukum Tua Desa Kema III Kecamatan Kema dan diangkat Kembali sejak 14 Desember 2023 dengan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 425 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Hukamtua Desa Kema III Kecamatan Kema, sampai saat ini (bukti dalam sidang pembuktian)



2. Bahwa awalnya Pemohon Keberatan dilaporkan oleh Termohon Keberatan, di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dengan meminta delapan (8) tuntutan dokumen-dokumen tentang Desa Kema III yaitu;
 1. APBDes tahun 2023,
 2. RKPDes,
 3. RAB pekerjaan Rabat Beton,
 4. Kegiatan Non Fisik alokasi Dana Desa (DD),
 5. Daftar Inventaris dan Aset Desa Kema III,
 6. Daftar Penerima BLT
 7. Lampiran Pertanggung jawaban APBDes tahun 2023
 8. Print Out Rekening Koran Desa Kema III.
3. Bahwa laporan di Komisi Informasi Sulawesi Utara tersebut sudah di lalui melalui tahapan sidang awal yaitu Mediasi dan dalam mediasi tersebut telah dicapai kesepakatan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan(dahulu Pemohon) yaitu dari delapan point permintaan disepakati poin 1-6, dan biaya fotocopy di tanggung oleh Pemohon (Termohon Keberatan sekarang).
4. Bahwa dari hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut yang sudah di tanda tangani dituangkan dalam Putusan Mediasi Nomor: 01/III/KIPSulut-A-M/2024 tertanggal 29 April 2024 (bukti dalam sidang pembuktian)
5. Bahwa sepengetahuan Pemohon Keberatan permasalahan di Komisi Informasi Sulawesi Utara telah selesai dengan adanya Putusan Mediasi tersebut. akan tetapi Pemohon Keberatan tiba-tiba mendapat pemberitahuan adanya Putusan Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 (bukti dalam sidang pembuktian) Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 29 April 2024 dimana dalam putusan ini mengakomodir semua tuntutan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon) tersebut dalam poin 2 diatas.
6. Bahwa Pemohon Keberatan (Termohon dulunya) setelah mengikuti proses sidang Mediasi dan menandatangani Berita Acara pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, selanjutnya dihubungi oleh Panitera Komisi Informasi untuk mengikuti sidang lanjutan lewat *whatsapp (Wa)* pada hari selasa, tanggal 2

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO



April 2024 bahwa ada sidang lanjutan yang akan digelar tanggal 4 April 2024, akan tetapi Pemohon Keberatan (Termohon dulunya) saat itu menjawab bahwa “belum bisa menghadiri sidang tersebut karena ada kegiatan pelatihan untuk Hukumtua yang dilaksanakan oleh Dinas PMDD Provinsi Sulawesi Utara dan meminta jadwal di minggu yang akan datang” dan jawaban dari Panitera saat itu “.....lampirkan surat berhalangan hadir dst...”, (bukti dalam sidang pembuktian) dan Hukumtua saat itu juga mengirim surat undangan kegiatan pelatihan terjadwal pada hari dan tanggal yang sama dengan jadwal persidangan yang disampaikan Panitera dan tetap pada hari yang sama Panitera mengirim surat panggilan dengan jadwal sidang dihari Senin, 4 april 2024 meskipun sudah disampaikan sebelumnya undangan kegiatan pelatihan. Kemudian Panitera mengubah Surat Panggilan dengan mengirim surat panggilan yang baru dengan keterangan bahwa ada perubahan angka romawi, dan dengan keterangan tersebut Hukum tua tidak sempat melihat isi surat yang baru dan ternyata isi surat tersebut jadwal sidang tetap pada Kamis, tanggal 4 april 2024. (bukti dalam sidang pembuktian). Karena kekeliruan komunikasi maka pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 tersebut Hukumtua tidak menyiapkan diri untuk menghadiri sidang. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2024 Panitera mengirim lewat Wa Surat panggilan untuk sidang Senin, 22 April 2024 namun pada hari yang sama kegiatan PMDD Provinsi di laksanakan juga tanggal 21-23 April 2024 dan jawaban dari Pemohon Keberatan kepada Panitera saat itu “ maaf sekali ada kegiatan Bimtek yang sama yang dijadwalkan Kembali dst” (bukti dalam sidang pembuktian). Kemudian pada tanggal 25 April 2024 Panitera memberikan Panggilan Sidang Kembali untuk tanggal 29 April 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Dari Panitera selama proses tersebut juga tidak pernah memberitahukan kepada Termohon (Pemohon Keberatan saat ini) jikalau ketidakhadiran Termohon akan berdampak pada hasil putusan Komisi informasi atau menjelaskan bahwa proses persidangan akan terus berlanjut dan Putusan akan segera dilaksanakan, karena ketidak jelasan komunikasi sehingga Pemohon

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO



Keberatan tidak dapat menyampaikan pembelaannya pada sidang mulia Komisi Informasi tersebut.

7. Bahwa mengenai 2 (dua) point tuntutan yang dikabulkan Komisi Informasi pada Putusan Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 yaitu :

Pada paragraf [2.2] angka 7. Lampiran Pertanggung jawaban APBDes tahun 2023 dan paragraf [2.2] angka 8. Print Out Rekening Koran Desa Kema III bertentangan dengan peraturan yang berlaku mohon ditolak dan dipertimbangkan oleh yang Mulia dalam persidangan ini karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka (3). "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : (3). Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang", menjadi terang dan jelas bahwa Putusan A quo yang hanya sepihak menguntungkan Pihak Pemohon saat itu (Termohon Keberatan sekarang) dan sangat merugikan Pihak Termohon (Pemohon Keberatan sekarang) dan juga kepentingan banyak orang karena jelas dalam dokumen yang diminta tersebut ada Data-data pribadi Pihak lain dan nomor-nomor rekening Bank seseorang bahkan banyak orang.

8. Bahwa Pemohon Keberatan juga saat ini ingin menjelaskan, bahwa beberapa dokumen yang dimintakan oleh Termohon keberatan (dahulu Pemohon) sudah diserahkan Pemerintah Desa Kema III kepada BPD Kema III selaku perwakilan dari Masyarakat Desa Kema III dan juga sudah pernah diserahkan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) Kema III berupa RAB Rabat Beton dan beberapa kejadian yang terjadi setelah itu Termohon keberatan melaporkan Pemohon Keberatan kepada beberapa Instansi Pemerintah (Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dan DPRD Kabupaten Minahasa Utara) bahkan Aparat Penegak Hukum (Polres Minahasa Utara) dengan tuduhan - tuduhan yang setelah diadakan Pemeriksaan sama sekali tidak terbukti, (bukti dalam sidang pembuktian) jelaslah laporan itu sangat mengada-ada akan tetapi telah membuat Pemohon Keberatan dirugikan secara materiil maupun immaterial karena harus mengikuti beberapa kali

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO



proses pemeriksaan dan juga menyita waktu dengan kesibukan Pemohon Keberatan sebagai Hukamtua yang harus melaksanakan tugas pemerintahan, dan Mohon yang mulia mempertimbangkannya.

9. Bahwa Pemohon Keberatan sebagai Pemerintah Desa bertugas melindungi dan mengayomi Masyarakat harus tetap dilaksanakan tetapi sebagai warga Masyarakat yang baik Termohon keberatan haruslah menunjang program dan kegiatan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Tetapi Dalam hal ini Termohon Keberatan seringkali dalam beberapa program Pemerintah Desa yang sudah disepakati bersama dalam musyawarah Desa antara Pemerintah Desa Kema III dan Badan Perwakilan Desa Kema III bersama tokoh-tokoh Masyarakat dan tokoh-tokoh agama, membuat keributan/kegaduhan dalam beberapa kegiatan Desa sehingga Pemohon Keberatan saat ini merasa bertanya-tanya ada kepentingan apa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon) meminta Informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara.
10. Bahwa adanya putusan perkara a quo tersebut tentunya sangat merugikan Pemohon Keberatan karena adanya 2 (dua) Putusan yang berbeda di tanggal yang sama.
11. Bahwa ada 2 (dua) putusan yang berbeda ini membingungkan Pemohon Keberatan, dan tentunya bertentangan dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Bab IX Hukum Acara Komisi Bagian Kesatu Mediasi pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) proses telah dilalui oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon) di Komisi Informasi Sulawesi utara dan khususnya pada ayat (3) berbunyi :
"Kesepakatan Para Pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi" dan Putusan Mediasi yang dimaksud telah dilaksanakan melalui Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-A-M/2024 tertanggal 29 April 2024, akan tetapi dengan adanya Putusan a quo nomor : 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tertanggal 29 April 2024 bertentangan dengan bab IX Hukum Acara Komisi Bagian Kedua Ajudikasi pasal 42 dikatakan "Penyelesaian sengketa

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO



Informasi Publik melalui ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan” bahwa para pihak telah berdamai dalam mediasi dan telah diterbitkan Putusan Mediasi, sehingga Putusan a quo sangat merugikan Pemohon Keberatan dan harus dibatalkan.

IV. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut maka Pemohon Keberatan mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yaitu Putusan Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 29 April 2024.
3. Mewajibkan Kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara untuk mencabut keputusan Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 29 April 2024.
4. Mewajibkan Kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara untuk merehabilitasi harkat martabat, serta kedudukan Pemohon Keberatan seperti semula atau dalam kedudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa atas Keberatan dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan telah menyampaikan Jawaban secara tertulis melalui suratnya tertanggal 21 Mei 2024 yang diterima melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi SULUT telah melakukan mekanisme penyelesaian Sengketa Informasi antara Kasim M. Astrimojoyo (Masyarakat Desa Kema III)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon dan Pj. Kepala Desa Kema III Minahasa Utara (Ratna Sultrai, S.H) sebagai Termohon, sehingga Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara telah Menerima, Memeriksa, dan Memutus Sengketa Informasi Publik dengan Register Nomor : 01/III/KIPSulut-PSI/2024, sebagaimana terlampir.

Dapat saya jelaskan bahwa sebagai Badan Publik, Ratna Sultrai, S.H yang adalah sebagai Pj. Kepala Desa Kema III Minahasa Utara tidak kooperatif dalam kesepakatan Mediasi dan mengabaikan proses penyelesaian Sengketa Informasi, Pada Kamis 28 Maret 2024 telah diberikan kesempatan oleh Majelis Komisioner untuk Memediasi kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon diruang mediasi yang disediakan dan dalam Mediasi tersebut dari 8 (delapan) point yang saya ajukan hanya 6 (Enam) Point yang disepakati bersama antar Pemohon dan Termohon sehingga Mediator menuangkan lewat Berita acara Mediasi yang ditandatangani bersama Pemohon dan Termohon. Dan dalam isi berita acara mediasi 6 (Enam) point tersebut akan diserahkan dan sisa dari 2 (dua) point yang tidak disepakati akan dilanjutkan dengan agenda sidang ajudikasi pada tanggal 4 April 2024.

Ratna Sultrai selaku Pj. Kepala Desa Kema III Minahasa Utara menyampaikan didepan Mediator akan menyerahkan 6 (Enam) point yang telah disepakati bersama di tanggal 4 April 2024 dihadapan Majelis Komisioner kepada Kasim M. Astromijoyo.

Tetapi pada tanggal 4 April 2024 Ratna Sultrai, SH menyampaikan izin kepada Panitera Pengganti tidak bisa menghadiri sidang lanjutan Ajudikasi dengan alasan mengikuti Pelatihan Kepala-kepala desa yang diselenggarakan Kepala Dinas PMDD Sulawesi Utara di jam 14:00 Wita sedangkan Sidang yang dilaksanakan di Komisi Informasi Sulawesi Utara dihari dan tanggal yang sama, jam 10:00 Wita Selanjutnya saya mendapat Undangan Rapat yang di selenggarakan Kepala Desa Kema III. Dan dilaksanakan di Balai Desa Kema III di tanggal 4 april 2024. di jam 13:00 Wita. Dalam Agenda Rapat Menyambut kegiatan Halal Bi Halal. Dan dalam hal ini saya mengambil kesimpulan bahwa ibu Ratna Sultrai, SH selaku Pj. Kepala Desa Kema III Minahasa Utara menghindar persidangan yang dilaksanakan di kantor KIP. Dikarenakan tidak mau menyerahkan 6 (Enam) point data yang saya mintakan dalam kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Mediasi.

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga pada tanggal 22 April 2024 dalam agenda sidang pemeriksaan Bukti-Bukti Termohon dalam hal ini sebagai Pj. Kepala Desa Kema III, Minahasa Utara tidak menghadiri sidang dengan alasan mengikuti Bimtek yang diselenggarakan dinas PMDD Sulawesi Utara.

Dan sampai pada tanggal 29 April 2024. Dalam sidang yang digelar di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam Agenda Pembacaan Keputusan.

a.n Ratna Sultraini, S.H. selaku Pj. Kepala Desa Kema III tidak Hadir Tanpa Alasan dan tidak pernah sama sekali menyerahkan 6 (Enam) point permintaan data yang telah disepakati bersama di Tanggal 28 Maret 2024 dan ditanda tangani bersama dalam Berita Acara Mediasi walaupun sudah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Ajudikasi Nonlitigasi sebanyak 3 (Tiga) kali oleh Komisi Informasi Sulut, Kepada Pj. Kepala Desa Kema III Tidak pernah hadir dengan alasan mengikuti pelatihan dan bimtek.

Kepada Ketua PTUN Manado, dokumen yang saya mintakan kepada Pj. Kepala Desa Kema III Minahasa Utara adalah dokumen yang bersifat terbuka dan bukan dokumen yang dikecualikan, sebagaimana sudah diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sudah diuji melalui Komisi Informasi SULUT.

Dasar untuk saya melakukan permintaan dokumen adalah sebagai berikut:

- Perintah UUD 1945 Pasal 28 F, yaitu;
Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi lingkungan sosialnya serta berhak Mencari, Memperoleh,Memiliki, Menyimpan, Mengolah, dan Menyampaikan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- UU No. 14 Tahun 2008, tentang;
Keterbukaan Informasi Publik
- PP No.43 Tahun 2018, tentang;
Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi.

Untuk itu kepada Ketua PTUN Manado kiranya :

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon a.n. Ratna Sultraini, S.H. (Pj. Kepala Desa Kema III Minahasa Utara), untuk seluruhnya.

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan a.n. Ratna Sultrai, S.H. untuk segera menindaklanjuti hasil Putusan Komisi Informasi SULUT dengan Register Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024, sesegera mungkin.
3. Membebaskan kepada Pemohon Keberatan a.n. Ratna Sultrai, S.H. untuk segera Mengganti dan Membayar seluruh biaya yang timbul, mulai dari awal sampai berakhirnya kasus ini.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan, Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari Keberatan dari Pemohon Keberatan, Jawaban dari Termohon Keberatan, Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 29 April 2024 dan berkas perkara Register Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 yang diterima Pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 27 Mei 2024 dan selanjutnya memberikan pertimbangan hukum atas penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut di bawah ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah seperti telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Keberatan dari Pemohon Keberatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 16 Mei 2024 dan pada pokoknya Pemohon Keberatan bermohon agar Pengadilan membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 29 April 2024 berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraph (2.2) dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Salinan Putusan diterima oleh Termohon.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban tanggal 21 Mei 2024 dan pada pokoknya membantah dalil-dalil Keberatan dari Pemohon Keberatan dan menyatakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 29 April 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Pemohon Keberatan untuk mengajukan sengketa informasi publik di Pengadilan dan mengenai tenggang waktu pengajuan Keberatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi:

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 4 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan berbunyi:

Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi:

Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan berbunyi:

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan berbunyi:

Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 29 April 2024 dan berkas perkara Register Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 yang diterima Pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, diperoleh fakta hukum yang menjadi pihak dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik Register Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara adalah warga negara atas nama Kasim M. Astromijoyo selaku pihak Pemohon (ic. Termohon Keberatan) dan badan publik negara Kepala Desa Kema III selaku Termohon (ic. Pemohon Keberatan);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan yang dahulu menjadi pihak Termohon dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara menyatakan tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 29 April 2024, maka sesuai dengan ketentuan normatif pasal-pasal sebagaimana disebutkan di atas Pemohon Keberatan secara hukum memiliki *legal standing* untuk mengajukan Keberatan terhadap Termohon Keberatan dalam sengketa informasi publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi:

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan Hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan berbunyi:

Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan, secara hukum tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja bagi pihak yang tidak menerima atas putusan adjudikasi dari Komisi Informasi dapat mengajukan Keberatan di Pengadilan penghitungannya dimulai pada hari yang sama saat salinan putusan adjudikasi dari Komisi Informasi diterima oleh pihak yang mengajukan Keberatan berdasarkan tanda bukti penerimaan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Salinan Putusan yang terlampir dalam berkas perkara Register Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 yang diterima Pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, diperoleh fakta hukum penyerahan salinan Putusan Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 29 April 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara kepada Kepala Desa Kema III (ic. Pemohon keberatan) dilakukan pada tanggal 30 April 2024 dan diterima langsung oleh Pejabat Hukum Tua Desa Kema III atas nama Ratna Sultraini, SH;

Menimbang, bahwa dikarenakan terbukti secara hukum Pemohon Keberatan baru menerima salinan Putusan Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 pada tanggal 30 April 2024, maka pengajuan Keberatan dari Pemohon Keberatan pada tanggal 16 Mei 2024 di Pengadilan secara hukum masih diajukan dalam tenggang-waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon Keberatan memiliki *legal standing* untuk mengajukan Keberatan di Pengadilan dan Keberatan dari Pemohon Keberatan diajukan masih dalam tenggang-waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 29 April 2024 jo. berkas perkara Register Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 yang diterima Pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang berkesesuaian dengan pengakuan Pemohon Keberatan dalam Keberatannya dan pengakuan Termohon Keberatan dalam Jawabannya, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan angka [2.2] Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 29 April 2024 yang diterima Pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang berkesesuaian dengan pengakuan Pemohon Keberatan dalam Keberatannya, diperoleh fakta hukum Termohon Keberatan mengajukan permohonan permintaan informasi publik kepada Pemohon Keberatan berupa:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Kema III serta Perdesnya.
3. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Desain Rabat Beton dan Realisasi semua pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2023.
4. Kegiatan non fisik yang dialokasikan dari dana desa (DD) dan realisasinya.
5. Daftar inventaris dan daftar aset desa Kema III.
6. Print out rekening koran dan buku rekening desa Kema III.
7. Daftar penerima BLT Desa Kema III Tahun 2023.
8. Lampiran pertanggung jawaban APBDes tahun 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan angka [2.5] dan [2.6] Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 29 April 2024 jo. Putusan Mediasi No: 01/III/KIPSulut-A-M/2024 tanggal 29 April 2024 yang terlampir dalam berkas perkara Register Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 yang diterima Pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang berkesesuaian dengan pengakuan Pemohon Keberatan dalam Keberatannya dan pengakuan Termohon

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dalam Jawabannya, diperoleh fakta hukum atas permintaan informasi publik yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan telah disepakati untuk diberikan sebagian dokumennya oleh Pemohon Keberatan berupa:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Kema III serta Perdesnya.
3. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Desain Rabat Beton dan Realisasi semua pekerjaan fisik tahun anggaran 2023.
4. Kegiatan non fisik yang dialokasikan dari dana desa (DD) dan realisasinya.
5. Daftar inventaris dan daftar aset desa Kema III.
6. Daftar penerima BLT Desa Kema III Tahun 2023.

Menimbang, bahwa sedangkan untuk informasi publik berupa Lampiran Pertanggungjawaban APBDes Kema III Tahun 2023 dan Print Out Rekening Koran Desa Kema III yang tidak berhasil diselesaikan dalam upaya mediasi antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan pada tanggal 28 Maret 2024, berdasarkan angka [2.8] dan [2.9] Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 29 April 2024 yang diterima Pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara jo. Panggilan Sidang No. 03/IV/KIPSulut-RLS/2024, No. 04/IV/KIPSulut-RLS/2024, No. 05/IV/KIPSulut-RLS/2024 dan No. 06/IV/KIPSulut-RLS/2024 yang terlampir dalam berkas perkara Register Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 yang diterima Pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang berkesesuaian dengan pengakuan Pemohon Keberatan dalam Keberatannya dan pengakuan Termohon Keberatan dalam Jawabannya, diperoleh fakta hukum telah dilakukan persidangan ajudikasinya oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 04 April 2024 dan tanggal 22 April 2024 yang dihadiri oleh Termohon Keberatan dan tidak dihadiri oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka [5.3] Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibacakan oleh majelis komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara pada persidangan yang dihadiri hanya oleh Termohon Keberatan, diperoleh fakta hukum amar putusannya telah memerintahkan Pemohon Keberatan untuk memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Salinan Putusan diterima Pemohon Keberatan masing-masing berupa:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Kema III serta Perdesnya.
3. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Desain Rabat Beton dan Realisasi semua pekerjaan fisik tahun anggaran 2023.
4. Kegiatan non fisik yang dialokasikan dari dana desa (DD) dan realisasinya.
5. Daftar inventaris dan daftar aset desa Kema III.
6. Print out rekening koran dan buku rekening desa Kema III.
7. Daftar penerima BLT Desa Kema III Tahun 2023.
8. Lampiran pertanggung jawaban APBDes tahun 2023.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas lebih lanjut Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berbunyi:

(1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Menimbang, bahwa atas sengketa informasi publik antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang sebagiannya telah diselesaikan atas dasar kesepakatan melalui mediasi sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mediasi No: 01/III/KIPSulut-A-M/2024 tanggal 29 April 2024 yang isinya bersifat final dan mengikat bagi Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan, dengan memperhatikan ketentuan normatif Pasal 39 dan 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk sengketa informasi tersebut secara hukum tidak dapat lagi dilakukan penyelesaiannya melalui proses adjudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara karena sengketanya telah diselesaikan melalui upaya mediasi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 29 April 2024 dalam amarnya juga memerintahkan Pemohon Keberatan untuk memberikan informasi yang telah dilakukan penyelesaiannya melalui Putusan Mediasi No: 01/III/KIPSulut-A-M/2024 tanggal 29 April 2024, maka dalam menguji Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan karena tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 29 April 2024, Majelis Hakim hanya akan mengujinya sepanjang untuk informasi yang masih menjadi sengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan yaitu informasi berupa Lampiran Pertanggungjawaban APBDes Kema III Tahun 2023 dan Print Out Rekening Koran Desa Kema III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah informasi berupa Lampiran Pertanggungjawaban APBDes Kema III Tahun 2023 dan Print Out Rekening Koran Desa Kema III yang dimintakan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan adalah merupakan informasi publik yang wajib dibuka dan tersedia setiap saat sehingga informasinya dapat diberikan ataukah sebaliknya merupakan informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik atau dikecualikan oleh ketentuan undang-undang;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik diatur sebagai berikut:

(1) *Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas: c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.*

(2) *Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik terdiri atas: a. Informasi yang dapat membahayakan negara; b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi; d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau f. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.*

(3) *Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; dan/atau i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik,*

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Pasal 14 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur sebagai berikut :

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas : c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik; d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur sebagai berikut:

(3) Ringkasan informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.

(4) Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas : a. rencana dan laporan realisasi anggaran, b. neraca, c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan d. daftar aset dan investasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal-pasal peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas, atas informasi berupa Lampiran Pertanggungjawaban APBDes Kema III Tahun 2023 dan Print Out Rekening Koran Desa Kema III yang dimintakan Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan, menurut Majelis Hakim adalah merupakan informasi publik yang wajib dibuka dan wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dan bukan merupakan jenis informasi publik yang tidak dapat diberikan dan yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan informasi berupa Lampiran Pertanggungjawaban APBDes Kema III Tahun 2023 dan Print Out Rekening Koran Desa Kema III yang dimintakan Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan adalah merupakan informasi publik yang wajib dibuka dan wajib tersedia setiap saat dan bukan termasuk jenis informasi publik yang tidak dapat diberikan dan yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka menurut Majelis Hakim informasi tersebut dapat diberikan kepada Termohon Keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c dan d serta Pasal Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa atas alasan hukum Pemohon Keberatan yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 29 April 2024 karena telah memerintahkan Pemohon Keberatan untuk memberikan informasi berupa Lampiran Pertanggungjawaban APBDes Kema III Tahun 2023 dan Print Out Rekening Koran Desa Kema III kepada Termohon Keberatan padahal informasinya termasuk dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf h angka (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum karena informasi berupa Lampiran Pertanggungjawaban APBDes Kema III Tahun 2023 dan Print Out Rekening Koran Desa Kema III tersebut tidak berkaitan dengan kondisi keuangan, aset, pendapatan, maupun rekening bank dari seseorang;

Menimbang, bahwa dikarenakan informasi berupa Lampiran Pertanggungjawaban APBDes Kema III Tahun 2023 dan Print Out Rekening Koran Desa Kema III merupakan informasi publik yang wajib dibuka dan wajib tersedia setiap saat dan bukan termasuk jenis informasi publik yang tidak dapat diberikan dan yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang sehingga dapat diberikan kepada Termohon Keberatan, maka Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan ke Pengadilan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Keberatan dari Pemohon Keberatan ditolak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Putusan

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 29 April 2024 yang dimohonkan pemeriksaannya di Pengadilan harus dikuatkan dan kepada Pemohon Keberatan selaku Badan Publik Negara diperintahkan untuk memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan berupa Lampiran Pertanggungjawaban APBDes Kema III Tahun 2023 dan Print Out Rekening Koran Desa Kema III;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan dari Pemohon Keberatan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/III/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 29 April 2024;
3. Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan berupa Lampiran Pertanggungjawaban APBDes Kema III Tahun 2023 dan Print Out Rekening Koran Desa Kema III;
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.432.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin, Tanggal 24 Juni 2024 oleh kami **GERHAT SUDIONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.** dan **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, Tanggal 02 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIVO TURANGAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai+Ttd.

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

GERHAT SUDIONO, S.H.

Ttd.

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

RIVO TURANGAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO:

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	330.000,00
3. Biaya Pemberitahuan	Rp	32.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	432.000,00

(Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO